



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Poto Copy KTP yang masih berlaku 1 (satu) lembar
2. Poto Copy Lunas PBB tahun terakhir 1 (satu) lembar Tahun ...
3. Poto Copy Sertifikat /SKT dll 1 (satu) lembar
4. Poto Copy /asli sket/denah bangunan yang diusulkan 1 (satu) lembar
5. Pemohon IMB wajib membayar Uang Restribusi IMB sesuai ketentuan yang berlaku
6. Poto Copy Kartu Keluarga (KK)
7. Meterai 6000 1 (satu) lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur



1. Pemohon mengajukan dokumen perijinan
2. Pemeriksaan berkas /verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap pemohon dipersilahkan ke Ruang Pelayanan
5. Petugas pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi
6. Pemegang kas menerima pembayaran retribusi PAD untuk perijinan
7. Tim Teknis menjadwalkan pelaksanaan
8. Pembuatan SPT Camat untuk pelaksanaan
9. Pelaksanaan verifikasi
10. Menyusun hasil verifikasi (berita acara hasil verifikasi)
11. Menyusun draf Surat Perijinan Penerbitan IMB oleh pihak Kecamatan apabila ukuran $10 \times 10 \text{ M} = 100 \text{ M}^2$ (meter kuadrat) untuk perumahan pemukiman dan ukuran $6 \times 6 \text{ M} = 36 \text{ M}^2$ (meter kuadrat) untuk usaha (komersil), sedangkan apabila diatas ukuran 100 M^2 (meter kuadrat) maka Pemerintah Kecamatan hanya Menerbitkan Rekomendasi ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Waktu Penyelesaian

4 Hari

4 hari penyelesaian :

1 hari Pemeriksaan dan verifikasi berkas

1 hari Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

1 hari Menyusun hasil verifikasi dan menyusun draf Surat Perijinan Penerbitan IMB

1 hari Pengetikan dilakukan petugas selanjutnya mengoreksi dan memberikan paraf oleh Kasi, Sekcam dan disampaikan

kepada Camat untuk ditanda tangani

Biaya / Tarif



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

132300

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
PEMBANGUNAN TOKO An.
DESA MATABU, KEC. DUSUN TIMUR**

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA | JUM |
|-----------|--|------------------|----------------------------|-----|
| | NILAI BANGUNAN | M ² | | Rp |
| A | BIAYA ADMINISTRASI | | | |
| 1 | Papan nama IMB | 1 | Rp 75.000,00 | Rp |
| 2 | Biaya Pemeriksaan Gambar/ Koreksi Gambar 0.05i Nilai Anggaran | | | |
| 3 | Biaya Pengawasan Pelaksanaan IMB 0.05i Nilai Bangunan | | | Rp |
| B | BIAYA RETRIBUSI IMB | | | |
| I | Biaya Cetak Formulir | 1 | Rp 15.000,00 | Rp |
| II | Uang Sempadan | | | |
| | a. Permanen | M ² | Rp 500,00 / M ² | 0 |
| | b. Semi Permanen | M ² | Rp 300,00 / M ² | Rp |
| | c. Tidak Permanen | 6 M ² | Rp 200,00 / M ² | Rp |
| | | | | Rp |



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur